

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan uraian skripsi diatas adalah :

- 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus yang penulis kaji yaitu tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor : 1590/PID.B/2013/PN.JakSel telah dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi baik keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan adanya surat dakwaan. Dalam kasus yang penulis kaji, dengan diterapkannya pasal-pasal yang ada di KUHP yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP. Berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum yang telah mendakwa terdakwa yaitu Edi Haerudin Bin Habib Hasan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan “tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat” dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama masa tahanan sementara.
- 2) Pertimbangan hakim sesuai dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan adanya surat dakwaan dari penuntut umum serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri. Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu seorang hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menjadi acuan dalam memberikan suatu putusan seperti ada hal yang memberatkan terdakwa dan ada juga hal yang meringankan terdakwa untuk menerapkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Putusan yang diberikan oleh hakim adalah untuk tercapainya efek jera pada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya dan sebagai keadilan juga pada terdakwa karena telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan sudah diatur oleh KUHP.

## V.2 Saran

- a. Penuntut umum diharapkan dalam merumuskan surat dakwaan lebih teliti lagi dalam memberikan suatu informasi secara nyata mengenai perkara pidana yang ditangani sehingga tindak pidana yang didakwa disurat dakwaan, terdakwa tidak akan lolos dari tuntutan yang diberatkan oleh penuntut umum .
- b. Hakim diharapkan dalam memberikan suatu putusan kepada terdakwa pada kasus perkara pidana terutama tindak pidana penganiayaan yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, Pro Yutistia, dan benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan apa yang terdakwa perbuat, hakim juga harus melihat hal-hal apa saja yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam persidangan sebelum memberikan suatu putusan karena Amar Putusan adalah mahkota dari suatu persidangan.

